



PERLINDUNGAN KEAMANAN ASET INVESTOR CRYPTOCURRENCY DI EXCHANGE INDONESIA

Nabilla Hamza¹, Siti Ngaisah²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1, 2}
hamza2000@gmail.com¹, ngaisah@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Kemajuan di era digital ini dan aktivitas ekonomi yang berkembang yang terjadi dalam keberadaan manusia, ini juga yang dapat menjadi fokus. Karena penggunaan internet dan media sosial yang luas di negara ini, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dianggap memiliki potensi yang besar. Dalam suatu konteks Perekonomian di era digital ini merupakan bukti bahwa pertumbuhan dan pembangunan semakin berkembang. Akibatnya, semakin banyak perdagangan dan transaksi komersial menggunakan internet sebagai media digital untuk komunikasi, kolaborasi, dan usaha patungan antara individu atau bisnis. *Cryptocurrency* adalah salah satu hal yang saat ini memudahkan orang untuk melakukan transaksi komersial virtual. *Cryptocurrency* adalah teknik yang menggunakan sistem teknologi kriptografi untuk membantu dalam proses dalam bentuk uang kripto, aset digital. Kata Yunani *graphein*, yang berarti menulis atau ilmu, dan *kriptó*, yang berarti tersembunyi atau rahasia, adalah sumber dari kata kriptologi dan kriptografi. Dalam Hal ini Untuk dapat mengetahui pengaturan tentang keabsahan penggunaan aset kripto dalam bentuk bitcoin untuk digunakan menjadi alat transaksi dalam memperhatikan peratran UU Mata Uang, UU ITE, dan Peraturan Bank Indonesia. Serta Untuk mengidentifikasi apakah kerugian yang ditimbulkan pada aset kripto dapat dijamin hak keperdataannya.

Kata Kunci: Mata Uang Kripto, Perlindungan Keamanan, Crypto

ABSTRACT

Progress in this digital era and the growing economic activity that occurs in human existence, this is also what can be the focus. Due to the widespread use of the internet and social media in the country, the growth of the digital economy in Indonesia is considered to have great potential. In an economic context in this digital era, this is evidence that growth and development are growing. As a result, more and more commerce and commercial transactions use the internet as a digital medium for communication, collaboration, and joint ventures between individuals or businesses. Cryptocurrencies are one of those things that are now making it easier for people to make virtual commercial transactions. Cryptocurrency is a technique that uses a cryptographic technology system to assist in processing cryptocurrencies, digital assets. The Greek words graphein, meaning writing or science, and kriptó, meaning hidden or secret, are the sources of the words cryptology and cryptography. In this case, to be able to find out the regulations regarding the legitimacy of using crypto assets in the form of bitcoin to be used as a transaction tool in paying attention to the regulations of the Currency Law, ITE Law, and Bank Indonesia Regulations. As well as to identify whether the losses incurred on crypto assets can be guaranteed for their civil rights.

Keywords: *Crypto Currency, Security Protection, Cryptocurrency*

Pendahuluan

Pada suatu hal yang memberikan pertumbuhan serta dapat menjadikan era digital yang sangat amat sangat pesat yang membuat kemajuan pada semua bagian dalam kehidupan masyarakat. Munculnya sebuah teknologi computer untuk dikembangkan kepada masyarakat luas serta didukung dengan hadirnya perkembangan internet menambah semakin majunya teknologi dimasa kini, adanya internet menghubungkan keseluruhan dunia tanpa mengenal batas-

batas wilayah Negara merupakan bukti perkembangan digital semakin pesat.¹ Salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan papan atau rumah yang membutuhkan tanah tentu juga akan menimbulkan masalah dengan tanah yang terbatas tersebut. Kebutuhan dasar ini pemenuhannya dicukupi individu dengan membangun sendiri di atas tanah sendiri, ada pula yang disediakan oleh pihak lain. Dalam suatu konteks perekonomian di era digital ini adalah suatu hal yang membuktikan bahwa perkembangan

¹ Barkatullah , Abdulah hali , Hukum Transaksi Elektronik, Bandung, Hikam Media Utama, 2018, h. 2

serta pertumbuhan ekonomi semakin cepat sehingga pertumbuhan transaksi perdagangan atau usaha yang memanfaatkan layanan media internet sebagai media digital dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan bekerjasama antar individu atau perusahaan.

Salah satu hal yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi virtual untuk bisnis pada saat ini adalah *Cryptocurrency*.

Cryptocurrency merupakan teknologi yang mengelola asset kripto yang berbentuk mata uang kripto, sebuah asset digital dengan memanfaatkan sebuah sistem teknologi kriptografi untuk membantu proses penerimaan atau pengiriman data pribadi secara aman. Kata kriptologi atau kriptografi merupakan bahasa Yunani yakni, *graphein* yang berarti menulis atau ilmu dan *kryptós* yang berarti tersembunyi atau rahasia.²

Namun ada suatu kendala yang dihadapi oleh sistem *Cryptocurrency* dikarenakan di tanah air media pembayaran yang legal ialah uang tunai yang berbentuk pecahan rupiah

sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia No. 17/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah dan uang non tunai atau uang elektronik yang termuat dalam server pusat yang kali ini diatur langsung oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang hanya mengakui server seperti TapCash BNI, Brizzi BRI, e-Money Mandiri, Flazz BCA dan sebagainya yang telah diatur dalam PBI Nomor 11/2009 tentang Uang Elektronik.³

Sementara itu uang digital seperti bitcoin dan sejenisnya serta semua transaksinya tercatat di sebuah jaringan desentralisasi dilarang sesuai dengan PBI No. 18/2016 tentang "Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran" bahwasannya dalam penjelasan tersebut dilarang penggunaan Virtual Currency dan juga termasuk bitcoin dalam pemakaian transaksi alat pembayaran. Blockchain merupakan suatu teknologi perangkat lunak yang memberikan catatan segala hal transaksi, baik transaksi keluar dan

² Fikry, Muhammad., *Aplikasi Java Kriptografi Menggunakan Algoritma Vigenere*, e-Journal TEHSI Universitas Malikussaleh, Vol. 8(1), (2016), h. 2

³ Ausop, Asep Z., & Elsa S. N. Aulia., *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Jurnal Sositologi, Vol. 17(1), (2018), h. 1.

masuk secara transparan melalui jaringan peer-to-peer.⁴

Disisi lain kehadiran *Cryptocurrency* menghasilkan suatu profit untuk para pemakainya, karena peningkatan keuntungannya yang semakin lama semakin meningkat harganya, sehingga memberikan profit investasi untuk para investor. Tidak hanya itu saja pengaplikasian *Cryptocurrency* begitu sangat mudah serta tidak menggunakan biaya yang membuat kerugian bagi penggunanya dan juga pengguna *Cryptocurrency* ini tidak mempunyai otoritas yang terpusat oleh karena itu pengguna *Cryptocurrency* dibebaskan dalam melakukan transaksi apa pun dan kapan pun yang diinginkan penggunanya. *Cryptocurrency* merupakan hal yang sangat populer dikalangan pebisnis dan investor untuk mendapatkan profit yang tinggi. Sedangkan kemunculan *Cryptocurrency Market Place* ini sangat membantu dalam berjalannya suatu investasi karena membuat penjual dan pembeli ikut terlibat dalam penentuan nilai tukar mata uang dari *Cryptocurrency* di Indonesia.

Suatu keuntungan pastinya terdapat beberapa masalah di dalam masyarakat khususnya masyarakat pada saat ini, peristiwa hukum yang menimbulkan kerugian dalam berinvestasi menggunakan sistem *Cryptocurrency* banyak terjadi. Pengaturan yang tepat tentunya dibutuhkan untuk mengatur aset kripto mengingat teknologi dan komunikasi sejatinya memunculkan implikasi atau permasalahan baru yang perlu mendapatkan pengaturan hukumnya, termasuk keamanan, privasi, dan perlindungan konsumen. Sedangkan aset kripto sulit untuk dikaitkan dengan hukum konsumen di dalamnya, karena aset kripto merupakan komoditas yang diinvestasikan seperti halnya emas. Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen yang dilindungi adalah konsumen akhir. Menanggapi masalah tersebut diperlukan standart keamanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai pemilik platform atau platform tersebut dapat beroperasi dengan baik agar tidak dapat merugikan pengguna

⁴ Firman Novianto, *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin dan Ketentuan Standar Keamanan Penyediaan*

Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Jurnal Hukum Postitum Unpad, Vol. 5(1), (2020), h. 2

lain. Kemudian pembebanan tanggung jawab jika ada masalah yang ditimbulkan oleh sistem mengakibatkan pengguna asset kripto menjadi lemah dan seakan-akan pengguna asset tersebut tidak dapat menuntut apa-apa jika nantinya asset tersebut hilang padahal bukan dari kesalahannya.

Sebagai bahan untuk menjamin perbandingan atas keaslian penelitian ini, terdapat satu penelitian yang identik namun terdapat perbedaan dalam segi pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Puspasari yang mengangkat judul “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi”. Titik fokus dalam penelitian ini mengarah pada karakteristik transaksi asset kripto dan menganalisis keabsahan transaksi serta perlindungan hukum bagi investor pada transaksi asset kripto dalam perdagangan berjangka komoditi. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada keamanan dan perlindungan hukum terhadap transaksi virtual asset kripto. Beranjak dari hal tersebut, penulis mengangkat

judul “Perlindungan keamanan aset investor *Cryptocurrency* di exchange Indonesia”⁵

Kajian Pustaka

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu dengan sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.

Hak dan kewajiban ini timbul dikarenakan sebagai makhluk sosial baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum

⁵ Shabrina, P., (2020) *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto*

dalam Bursa Berjangka Komoditi, Jurist-Diction Unair 3(1), (2020), h. 312

(*rechtbetrekkingen*).⁶ Sehingga dapat dikatakan, jika suatu negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum dalam arti sesungguhnya.⁷

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang lisan maupun tulisan dalam rangka menegakan peraturan hukum. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁸

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan

dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua hal yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui:

1. Pembinaan
2. Pengawasan
3. Peraturan Perundang-undangan.

⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2006, h.49.

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2013, h.13.

⁸ <http://statahukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses pada hari Selasa, 03 Februari 2023, pukul 22.26 WIB.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui :

1. Penindakan
2. Pemberian sanksi

Pemberian sanksi meliputi :

a. Keperdataan (ganti rugi)

Perikatan yang timbul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta yaitu perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada perikatan yang timbul karena perjanjian, tidak dipenuhi atau dilanggar butir-butir perjanjian itu, setelah dipenuhi syarat-syarat tertentu, dapat mengakibatkan terjadinya cedera janji (wanprestasi). Perbuatan cedera janji (wanprestasi) ini memberikan hak pada pihak yang dicerai janji untuk menggugat ganti rugi berupa biaya kerugian dan bunga.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut penting, karena dalam pembentukan suatu

negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu dengan sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.

Hak dan kewajiban ini timbul dikarenakan sebagai makhluk sosial baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*). Sehingga dapat dikatakan, jika suatu negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum dalam arti sesungguhnya.

Metodologi

1. Jenis Penelitian

Adapun riset ini datanya mempunyai 2 jenis antara lain :

- a. Bahan yang tergolong primer yakni pengikatan pada bahan
- b. Bahan hukum sekunder, ialah Literatur dan publikasi untuk mendukung dokumen hukum utama. Bahan hukum sekunder, yang meliputi sumber hukum primer dan sekunder, disebut bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Pada riset dipakai cara yuridis yang normatif yang berfokus pada hukum. Peraturan perundang-undangan, serta putusan dan rekomendasi pengadilan, menjadi landasan bagi kajian yuridis normatif. Sebagai hasil dari strategi ini, para ilmuwan akan dapat mengumpulkan data dari berbagai sudut tentang masalah yang mereka coba pecahkan. Hukum dan konsep hukum dikaji dalam penelitian ini, yang berfokus pada hukum positif.⁹

Sementara penelitian bersifat deskriptif, tujuannya adalah untuk

menawarkan informasi sebanyak mungkin tentang subjek yang diteliti sambil menyajikan keadaan saat ini. Sehingga mampu mengkaji cita-cita, yang selanjutnya dinilai menurut teori hukum atau hukum yang relevan.

Pembahasan

Hubungan Hukum dan Keabsahan Perjanjian dalam Transaksi Bitcoin

Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.¹⁰ Hubungan yang bersifat timbalbalik antara kedua belah pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berbeda, pihak yang satu melakukan hubungan hukum untuk menjual dan pihak yang lain melakukan perbuatan hukum untuk membeli.¹¹ Hubungan hukum menurut Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dimana dalam hal ini hak dan kewajiban, pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban

⁹ Peter Mahmudi Marzuki, *Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 156.*

¹⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).h.101*

¹¹ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli, (Yogyakarta: UII Press, 2016).h.2*

pihak lain. pada lingkup hukum perdata, hubungan hukum para pihak didasarkan pada perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 BW.¹² Hubungan ini memiliki dua sisi yaitu kekuasaan/kewenangan atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*). Hak dan kewajiban timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdata tentang Perikatan (*verbinten*is), yang timbul suatu perjanjian (*overeenkomst*).¹³

Dalam transaksi jual-beli aset kripto bitcoin dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihak. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*), mengatur para pihak yang ada dalam transaksi perdagangan aset kripto. Pihak-pihak tersebut yaitu pedagang

aset kripto (*exchanger*), Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kiring Berjangka . Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto dan Bursa Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*), menjelaskan bahwa ada dua belah pihak dalam transaksi perdagangan aset kripto yaitu pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto. Pedagang aset kripto berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. nasabah adalah pelanggan aset kripto yang menggunakan jasa pedagang aset kripto pada jual beli aset di pasar fisik aset kripto.¹⁴

Dalam skema tersebut, dapat dijelaskan bahwa penjual adalah member exchanger (pedagang aset kripto) dan pembeli juga merupakan

¹²Hubungan hukum menurut Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dimana dalam hal ini hak dan kewajiban, pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain ,lihat lebih lengkap dalam Yati Nurhayati,Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum,(Bandung: Nusamedia,2020).h.49

¹³ Ishaq, *Ibid. h. 103*

¹⁴ Penjelasan Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*), menjelaskan Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto.

member exchanger, jika penjual dan pembeli bukan merupakan member exchanger maka tidak dapat dilakukan transaksi jual beli di dalam sistem exchanger. Transaksi penjualan maupun pembelian koin BTC sesuai dengan harga jual dan harga beli yang tersedia di Pasar. Misalnya A adalah penjual dan merupakan member Indodax, B adalah pembeli juga merupakan member Indodax, apabila penjual dan pembeli bukan merupakan member Indodax maka tidak dapat dilakukan transaksi jual beli di Indodax. Indodax adalah pedagang aset kripto yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. Nasabah adalah pelanggan aset kripto yang menggunakan jasa perdagangan aset kripto pada jual beli aset di pasar fisik aset kripto.

Platform dari PT. Indodax Nasional Indonesia adalah hubungan Pembeli (Buyer) dan Penjual (seller) yang melakukan trade sejumlah aset bitcoin dalam situs tersebut. Baik penjual dan pembeli keduanya harus sebagai nasabah atau member dalam Indodax. Peran Indodax disini adalah sebagai

pedagang aset kripto dan tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Objek bitcoin disini adalah sebagai aset digital yang diperjualbelikan oleh para member exchanger.

Nasabah (Investor) yang memperjualkan koin BTC (bitcoin) kepada nasabah lain dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa;

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia Indonesia baik sendiri atau bersama-sama melalui perijinan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi .”¹⁵

Nasabah (investor) yang melakukan pembelian koin BTC (bitcoin) dapat dikatakan sebagai Konsumen, sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik

¹⁵ *Penjelasan tentang Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (3)*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa.

“Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Hubungan hukum antara Nasabah Penjual dengan Nasabah Pembeli dapat dikatakan sebagai hubungan antara penjual (seller) dan pembeli (buyer). Yang diatur dalam Pasal 1457 BW yang menegaskan bahwa:

“Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak yang lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakai”

Unsur esensial dalam transaksi jual beli aset kripto bitcoin adalah Koin BTC (sebagai barang) dan Harga yang harus dibayarkan. Koin BTC (bitcoin) merupakan objek hukum yang mempunyai nilai ekonomis, dan dapat dikuasai oleh manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 499 KUHPerdara bahwa yang dinamakan kebendaan adalah setiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik.

Sesuai dalam Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperdagangkan yang menjadi pokok perjanjian (*de zaken welke in de handel zijn kunnen alleenlijk her onderwerp van overeenkomsten uitmaken*)”.

Diatur juga dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan definisi barang bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha .

Oleh karenanya nasabah (investor) yang melakukan penjualan berkewajiban untuk melakukan penyerahan terhadap penjualan aset/koin bitcoin. sesuai yang diatur Pasal 1475 KUHPerdara adalah menyerahkan barang yang telah dijualnya kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli (*de levering is eene overdracht van het verkochte goed in de magt in het bezit van de koper*). Penyerahan disini dalam arti penyerahan barang yang dijual

kedalam kekuasaan (*bezit atau possession*).¹⁶

Menyerahkan benda kedalam kekuasaan nyata dan kepemilikan pembeli menjadi layak diterima oleh kalangan manapun mengingat pihak penjual sudah menerima haknya berupa sejumlah harga yang telah disepakati seperti yang diatur dalam Pasal 1478 BW. Setelah menerima hak sebagai prestasi yang diinginkan maka penjual wajib memberikan prestasi imbalan kepada pembeli yakni menyerahkan benda miliknya yang sudah sepakat dijadikan objek perjanjian jual beli.¹⁷

Selain itu, nasabah (investor) yang melakukan pembelian berkewajiban untuk membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1513 KUHPerduta. Yang dimaksud dengan “harga” tentulah sejumlah “uang”, Apabila jika tidak diperjanjikan, berdasarkan Pasal 1514 BW pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu penyerahan dilakukan.

Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset kripto baik atas nama sendiri atau memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka. Maka menurut penulis, Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memperoleh izin dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto bertindak sebagai “pelaku usaha” sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUPK, serta sebagai “pedagang pelantara” atau “makelar (broker)” karena Pedagang Aset Kripto atau exchanger bertugas memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto yakni menghubungkan antara nasabah (investor) penjual dan nasabah (Investor) pembeli untuk melakukan transaksi jual beli Koin BTC (bitcoin).

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).h.80-81

¹⁷ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).h.85

hal ini berkaitan dengan Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan bahwa makelar adalah seorang pedagang pelantara yang diangkat oleh pemerintah, ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaannya seraya mendapatkan upah atau provisi tertentu, atas amanat dan nama-nama orang-orang dengan siapa yang ia tak memiliki hubungan tetap”.

Kesimpulan

Hubungan hukum merupakan interaksi antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Dalam konteks transaksi jual-beli aset kripto, seperti bitcoin, di Bursa Berjangka, hubungan hukum ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai pihak dan regulasi khusus.

Transaksi jual-beli aset kripto diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa pedagang aset kripto (exchanger) dan pelanggan aset kripto adalah dua pihak utama dalam

transaksi ini. Pedagang aset kripto memfasilitasi transaksi antara nasabah, yang harus menjadi anggota dari platform perdagangan seperti Indodax untuk bertransaksi.

Indodax berperan sebagai pedagang aset kripto yang mempertemukan penjual dan pembeli bitcoin. Nasabah yang menjual bitcoin dianggap sebagai pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan nasabah yang membeli dianggap sebagai konsumen.

Hubungan hukum antara penjual dan pembeli bitcoin dalam platform seperti Indodax didasarkan pada perjanjian jual-beli, di mana penjual berkewajiban menyerahkan bitcoin kepada pembeli, dan pembeli berkewajiban membayar harga yang disepakati. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 BW tentang perjanjian jual-beli.

Bitcoin sebagai aset digital memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek hukum yang diperdagangkan. Penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum perdata, di mana

penjual harus menyerahkan bitcoin yang dijual, dan pembeli harus membayar harga yang disepakati.

Pedagang fisik aset kripto, seperti Indodax, yang telah memperoleh izin dari Bappebti, bertindak sebagai "pelaku usaha" dan "makelar (broker)" yang memfasilitasi transaksi antara nasabah penjual dan nasabah pembeli. Hal ini sejalan dengan peran makelar yang diatur dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Secara keseluruhan, hubungan hukum dalam transaksi jual-beli aset kripto di Bursa Berjangka melibatkan berbagai pihak dan diatur oleh sejumlah regulasi untuk memastikan transaksi berjalan adil dan transparan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Amanintia, A. (2019). Analisis Volatility Spillover Harga Bitcoin Dengan Harga Altcoin Tahun 2013-2018. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(2), 183–194.
- Ausop, Asep Z., & Elsa S. N. Aulia., Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 17(1), (2018), h. 1.
- A. Wijaya, Dimaz, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara.org, Medan, (2016), h. 15
- Barkatullah, Abdul Halim (2017) *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Nusa Media . ISBN 978-602-6913-41-8
- Christi, A. (2019). *Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)*. Universitas Internasional Batam.
- Fikry, Muhammad., *Aplikasi Java Kriptografi Menggunakan Algoritma Vigenere*, e-Journal TECHSI Universitas Malikussaleh, Vol. 8(1), (2016), h. 2
- Firman Novianto, *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin dan Ketentuan Standar Keamanan Penyediaan Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Hukum Postitum Unpad*, Vol. 5(1), (2020), h. 2
- Investasi Bitcoin Di Indonesia, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana*, (2019), h. 2.
- Kristoufek, L. (2013). *BitCoin meets Google Trends and Wikipedia: Quantifying the relationship between phenomena of the*

- Internet era. *Scientific Reports*, 3(1), 1–7.
- Naomi, N.N.K., Tinjauan Legalitas Bitcoin Di Indonesia, *Jurist-Diction Unair*, Vol. 2(5), (2019), h. 4
- Oktaviani, S.N., Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 6(1), (2017), H. 54.
- Sihombing, S., Nasution, M. R., & Sadalia, I. (2021). Analisis Fundamental Cryptocurrency terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus Tahun 2019-2020. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(3), 213–224.
- Tandelilin, E. (2017). *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Universitas Terbuka.
- Warsito, O. L. D. (2020). Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (IHSG). *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 40–46.
- Wibisono, M. G. (2019). Ketidakmampuan Indonesia Dalam Memanfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency. *Transformasi Global*, 6(1), 91–101.
- Wiranata, Putu Suindra & I Dewa Gde Rudy, *Keamanan Masyarakat Sebagai Konsumen Dalam*
- Yuliana, Anastasya Lilin & Hery Prasetyo, *Gemerincing Bitcoin*, *Kontan Mingguan*, (2014), h. 15.